BAB VIII

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

OBJEKTIF:

- 1. Mahasiswa dapat memahami permohonan kredit pajak luar negeri
- 2. Mahasiswa dapat mengetahui penggabungan penghasilan
- 3. Mahasiswa dapat menjelaskan penentuan sumber penghasilan
- 4. Mahasiswa dapat menjelaskan besarnya kredit pajak yang diperbolehkan
- 5. Mahasiswa dapat mengetahui pengurangan/pengembalian PPh Luar Negeri

8.1 Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

- 1. Laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri;
- 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
- 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

8.2 Penggabungan Penghasilan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan (baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, berikut ini ketentuan-ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut.

- 1. Penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis).
- 2. Penghasilan lainnya, seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis).
- 3. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan

Wajib Pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh.

Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

- 1. Pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau;
- 2. Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh, saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak.

Apabila kemudian terjadi Laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan PPh terutang di negara tersebut. Pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dalam negeri tersebut atau terjadi pembagian dividen maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Namun, jika sebelum jangka waktu tersebut ternyata badan usaha di luar negeri yang dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak maka dividen yang digabungkan menjadi sebesar dividen yang dibagikan tersebut.

Dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri.

Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen yang telah dibagikan di atas maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Badan usaha sebagaimana dimaksud adalah badan usaha yang berkedudukan di negara atau tempat berikut ini:

- a. Argentina
- b. Bahama
- c. Bahrain
- d. Belize
- e. Bermuda
- f. British Isle
- g. Kepulauan Virgin Inggris
- h. Cayman Island
- i. Channel Island Greensey
- j. Channel Island Jersey
- k. Cook Island
- 1. El Salvador
- m. Estonia
- n. Hong Kong
- o. Liechtenstein
- p. Lituania

- q. Makau
- r. Mauritius
- s. Meksiko
- t. Antilla Belanda
- u. Nikaragua
- v. Panama
- w. Paraguay
- x. Peru
- y. Qatar
- z. St. Lusia
- aa. Arab Saudi
- bb. Venezuela
- cc. Vanuatu
- dd. Yunani
- ee. Zambia

Contoh 1

Selama 2016, PT Ananda yang beralamat di Yogyakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri. Berikut ini rinciannya:

- 1. Laba usaha di Singapura dalam Tahun Pajak 2016 sebesar Rp500.000.000.
- 2. Deviden atas kepemilikan saham pada X, Ltd. di Australia sebesar Rp200.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru akan dibayarkan dalam tahun 2016.
- 3. Deviden atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp60.000.000, yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2015 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan akan diperoleh pada tahun 2016.
- 4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 setiap semester dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut.
 - 8.1 Bunga semester I tahun 2016 diterima bulan September 2016.
 - 8.2 Bunga semester II tahun 2016 diterima pada bulan Maret 2017.

Penghasilan yang bersumber dari luar negeri (dalam contoh-contoh di atas) yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri Tahun Pajak 2016 adalah penghasilan nomor 1, 2, 3, dan 4a. penghasilan nomor 4b digabungkan dengan penghasilan dalam negeri Tahun Pajak 2017.

8.3 Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut.

- 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan.
- 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar (atau dibebani bunga, royalti, atau penggunaan harta) tersebut berada atau berkedudukan.
- 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak.
- 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar (atau dibebani imbalan) tersebut berada atau berkedudukan.
- 5. Penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas. Oleh karena itu, jika terdapat sumber penghasilan selain yang disebutkan di atas, penentuan sumber penghasilan tersebut menggunakan prinsip yang sama dengan di atas.

Misalnya, Akbar sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura. Dalam Tahun Pajak 2016, rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh atas penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber dari Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura.

8.4 Besarnya Kredit Pajak yang Diperbolehkan

8.4.1 Ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri

Berikut ini ketentuan tentang jumlah kredit pajak luar negeri diperbolehkan.

1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya.

Contoh 2

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. dalam tahun 2016, Z Inc. memperoleh keuntungan sebesar US\$100.000. pajak penghasilan yang berlaku di Negara X adalah 48% dan pajak dividennya sebesar 38%.

Berikut ini penghitungan pajak atas dividen tersebut:

Keuntungan X Inc.	US\$100.000	
Pajak penghasilan (Corporation income tax) atas Z Inc. (48%)	US\$ 48.000 (-)	
	US\$ 52.000	
Pajak atas dividen (38%)	US\$ 19.760 (-)	
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32.240	

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh tersebut, yaitu jumlah sebesar US\$19.760.

Pajak penghasilan (corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US\$48.000 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A karena pajak sebesar US\$48.000 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, tetapi pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di Negara X.

2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di laur negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan Penghasilan Kena Pajak (PTKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri (menganut Metode Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary Credit Method).

Secara ringkas, besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah nilai terendah di antara tiga penghitungan berikut ini:

a. Tetap PPh terutang.

- b. Penghasilan neto luar negeri ÷ Penghasilan kena pajak x Total PPh terutang.
- c. PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri.

Catatan:

- Total PKP = Penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri.
- Total PPh terutang = Tarif Pasal 17 x Total PKP.
- Penghasilan yang terutang dan/atau dibayar di luar negeri.
 - = Tarif pajak luar negeri x Penghasilan di luar negeri.
- Besarnya PKP sebagai dasar penghitungan total PPh terutang tidak memasukkan penghasilan-penghasilan yang PPh-nya bersifat final.

Jika jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan bersama dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Contoh 3.1

PT Putra Jaya yang beralamat di Yogyakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000
 Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000
 (tarif pajak yang berlaku adalah 20%)

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24).

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari dalam negeri Rp 500.000.000

Penghasilan dari luar negeri Rp 500.000.000 (+)

Jumlah penghasilan neto Rp 1.000.000.000

Peredaran bruto dari kegiatan usaha melebihi Rp50.000.000.000.

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh Terutang

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) b x Penghasilan kena pajak

25% x Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan

$$\frac{\text{Rp500.000.000}}{\text{Rp1.000.000.000}} \text{ x } \text{Rp250.000.000} = \text{Rp125.000.000}$$

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

Tarif Pajak di luar negeri x Penghasilan luar negeri

 $20\% \times Rp500.000.000 = Rp100.000.000$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp100.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

Contoh 3.2

PT Perdana memperoleh penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut.

• Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000

• Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000

(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)

Total peredaran usaha melebihi Rp50.000.000.000.

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24):

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari dalam negeri Rp 500.000.000

Penghasilan dari luar negeri Rp 500.000.000 (+)

Jumlah penghasilan neto (PKP) Rp 1.000.000.000

2. Menghitung Total PPh yang Terutang

Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan kena pajak

 $25\% \times Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000$

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan

$$\frac{Rp500.000.000}{Rp1.000.000.000} \times Rp250.000.000 = Rp125.000.000$$

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

Tarif Pajak di luar negeri x Penghasilan luar negeri

 $40\% \times Rp500.000.000 = Rp200.000.000$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp125.000.000 atau sebesar PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

Jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri (Rp200.000.000) melebihi jumlah kredit pajak yang diperbolehkan (Rp125.000.000), tetapi kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

8.4.2 Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri

Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia (dalam negeri).

Contoh 4

PT Ananda Raya, yang berkantor di Indonesia, memproleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

- Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp500.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 30%).
- Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp5.000.000.000. Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24).

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari Negara A berupa laba usaha Rp500.000.000

Kerugian usaha di dalam negeri Rp100.000.000 (-)

Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh Terutang

PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000}}{\text{Rp5.000.000.000}} \text{ x } \text{Rp400.000.000} = \text{Rp384.000.000}$$

PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif:

$$Rp400.000.000 - Rp384.000.000 = Rp16.000.000$$

PPh terutang:

$$50\% \times 25\% \times \text{Rp384.000.000}$$
 = Rp48.000.000
 $25\% \times \text{Rp16.000.000}$ = Rp 4.000.000 (+)
Tarif PPh terutang = Rp52.000.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan

$$\frac{\text{Rp500.000.000}}{\text{Rp400.000.000}} \text{ x } \text{Rp52.000.000} = \text{Rp655.000.000}$$

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

Tarif Pajak di luar negeri x Penghasilan luar negeri

$$30\% \times Rp500.000.000 = Rp150.000.000$$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp52.000.000 atau sebesar total PPh terutang. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

8.4.3 Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri

Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh 5

Amalia (TK/0), berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut.

- Di Negara A, menerima penghasilan berupa sewa sebesar Rp200.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
- Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar Rp100.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
- Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp200.000.000.

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24).

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari Negara A berupa sewa	Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha	Rp200.000.000 (+)
Jumlah penghasilan neto	Rp400.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000 (-)
PKP	Rp346.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh Terutang

PPh terutang:

•	5% x Rp 50.000.000	$= Rp \ 2.500.000$
•	15% x Rp200.000.000	= Rp30.000.000
•	25% x Rp 96.000.000	= Rp24.000.000 (+)
		= Rp56.500.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan di Negara A sesuai Perbandingan Penghasilan

Penghasilan luar negeri (Negara A)	37	Total PPh terutang
Penghasilan kena pajak	Λ	Total I I II tel utalig

$$\frac{\text{Rp200.000.000}}{\text{Rp346.000.000}} \times \text{Rp56.500.000} = \text{Rp32.658.960}$$

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara A

$$40\% \text{ x } \text{Rp200.000.000} = \text{Rp80.000.000}$$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp32.658.960 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya.

8.4.4 Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Jika diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation)

Contoh 6

PT Yogananta, yang berkantor di Jakarta, memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

- Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 20%).
- Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
- Di Negara R, menerima penghasilan berupa bunga sebesar Rp100.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
- Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha di dalam dan luar negeri tersebut sebesar Rp50.000.000.000.

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24).

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha	Rp300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha	Rp400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa bunga	Rp100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha	Rp200.000.000 (+)
Jumlah penghasilan neto	Rp400.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh Terutang

PPh terutang:

$$25\% \times Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000$$

- Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan masing-masing Negara
 - a. PPh Maksimum untuk Negara P

$$\frac{\text{Rp300.000.000}}{\text{Rp1.000.000.000}} \text{ x } \text{Rp250.000.000} = \text{Rp75.000.000}$$

b. PPh Maksimum untuk Negara Q

$$\frac{\text{Penghasilan Negara Q}}{\text{Penghasilan kena pajak}} \ \ x \ \ \text{Total PPh terutang}$$

$$\frac{\text{Rp400.000.000}}{\text{Rp1.000.000.000}} \text{ x } \text{Rp250.000.000} = \text{Rp100.000.000}$$

c. PPh Maksimum untuk Negara R

$$\frac{\text{Penghasilan Negara R}}{\text{Penghasilan kena pajak}} \ \ \text{x} \quad \text{Total PPh terutang}$$

$$\frac{\text{Rp100.000.000}}{\text{Rp1.000.000.000}} \text{ x } \text{Rp250.000.000} \\ = \text{Rp25.000.000}$$

- 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri untuk masing-masing Negara
 - a. PPh Terutang atau dibayar di Negara P

Tarif Pajak Negara P x Penghasilan Negara P

20% Rp300.000.000 = Rp60.000.000

b. PPh Terutang atau dibayar di Negara Q

Tarif Pajak Negara Q x Penghasilan Negara Q

 $25\% \times Rp400.000.000 = Rp100.000.000$

c. PPh Terutang atau dibayar di Negara R

Tarif Pajak Negara R x Penghasilan Negara R

 $35\% \times Rp100.000.000 = Rp35.000.000$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yogananta tahun 2016 dihitung sebagai berikut.

Negara	Total PPh	PPh Maksimum	PPh	PPh Pasal 24:
	Terutang	dikreditkan	Terutang/dibayar	Terendah Kolom
		sesuai	di luar negeri	(1), (2), (3)
		Perbandingan		
		Penghasilan		
	(1)	(2)	(2)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
P	Rp250.000.000	Rp75.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000
Q	Rp250.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000
R	Rp250.000.000	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp25.000.000
Total Kredi	l it Pajak Luar Nege	ri diperbolehkan	<u> </u>	Rp185.000.000

Total Kredit Pajak Luar Negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Rp185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).

8.5 Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri

Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Sebagai contoh: Dalam Tahun Pajak 2016, Wajib Pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri Tahun Pajak 2015 sebesar Rp7.000.000; yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk Tahun Pajak 2015, sehingga jumlah sebesar Rp7.000.000 tersebut ditambahkan pada PPh yang terutang dalam Tahun Pajak 2016. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT Tahunan setelah menghitung PPh yang terutang sebelum menentukan jumlah PPh yang terutang.

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.